

Prosedur Koordinasi pada saat Rehabilitasi dg Instansi Terkait BPBD Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi				SOP Rehabilitasi	30 mnt	Terjaminnya rasa nyaman korban	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait keterpenuhinya kebutuhan standar minimum				SOP Semua Instansi terkait	1 hari	Terkoordinirnya Instasi pelaksana	
3	Melaporkan dan menyiapkan sumbangan awal				Notulen hasil rapat koordinasi	15 mnt	adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaks. pemberian sumbangan	
4	Menyerahkan sumbangan awal				Sumbangan yang akan diberikan	30 mnt	terpenuhi standar minimal	
5	Melakukan pelaporan awal hasil sumbangan dan jumlah korban				Database sumbangan Database jumlah korban	1 hari	Terpenuhi database daerah bencana dan jumlah korban	
6	Membuatkan laporan resmi				Database	1 hari	Terlaporkannya situasi sebenarnya daerah bencana	
7	Menyerahkan sumbangan Rehabilitasi dari instansi terkait				Database dan sumbangan	3 hari	Terpenuhinya sumbangan standar minimal korban	
8	Melakukan pengarsipan semua laporan dan database korban				arsip surat dan database	1 hari	tersimpannya database daerah bencana dan korban	
9	Menyelesaikan Kegiatan							

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nomor SOP	360/ 50/SOP/BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	Rabu 3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	20/05/2017
	Tanggal Efektif	20-Mei-17
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  H. PRIMURDIN, ST NIP. 19580719 198103 1 017
Unit Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Nama SOP	SOP Koordinasi pada saat Rehabilitasi dengan Instansi Terkait

Dasar Hukum 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi 3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi	Peralatan/perlengkapan 1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi terkait
Peringatan Penyusunan POS ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Jika POS ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi	Pencatatan dan pendataan POS yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya